



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 102

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 108 TAHUN 2021
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 025/3293/SJ Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia serta Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 119/OT.03/ORG tentang Penggunaan Pakaian Pramuka dan Pakaian Bernuansa Santri, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan dengan kondisi kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 99 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 108 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 108) diubah yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Depok.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan fungsional serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
 - b. PDH Camat dan Lurah;
 - c. PSL;
 - d. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
 - e. PDL Camat dan Lurah;
 - f. PDU Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - h. Pakaian Seragam Pramuka; dan
 - i. Pakaian Bernuansa Santri.
3. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (4) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PNS wanita menggunakan PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau rok/kulot panjang warna khaki;
 - c. sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Daerah Kota, lambang Daerah Kota, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDH Warna Khaki.

(4) Model PDH Warna Khaki untuk PNS wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Romawi I huruf A angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PDH *Smart Casual* PNS wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju kemeja lengan panjang, tidak bercorak dengan mempertimbangkan kepantasan dan kepatutan;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau rok panjang/kulot panjang bahan selain jeans dan korduroi;
 - c. sepatu tertutup tidak bercorak; dan
 - d. tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH *Smart Casual* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDH *Smart Casual*.
- (4) Model Pakaian PDH *Smart Casual* untuk PNS wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Romawi I huruf A angka 8 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) PNS wanita menggunakan PDH kemeja putih dan rok/kulot panjang hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju kemeja lengan panjang/pendek, warna putih;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau rok/kulot panjang warna hitam;
 - c. sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH kemeja putih dan rok/kulot panjang warna hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDH kemeja putih dan rok/kulot panjang warna hitam.
 - (4) Model PDH kemeja putih dan rok/kulot panjang warna hitam untuk PNS wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Romawi I huruf A angka 11 dan angka 12 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, digunakan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. hari Jumat; dan
 - b. hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

- (2) PNS pria menggunakan PDH batik/tenun/lurik dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang/pendek, motif batik/tenun/lurik;
 - b. celana panjang warna gelap;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) PNS wanita menggunakan PDH batik/tenun/lurik dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju lengan panjang/pendek, motif batik/tenun/lurik;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau rok panjang atau kulot panjang, tidak bermotif dan warna gelap atau disesuaikan;
 - c. sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDH batik/tenun/lurik.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) PDH Adat Khas Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, digunakan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah pada hari Kamis.

- (2) PNS menggunakan PDH Adat Khas Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. pria menggunakan Baju Pangsi warna hitam tanpa kerah dan celana panjang warna senada;
 - b. wanita menggunakan baju kebaya encim warna bervariasi dengan kain/rok nuansa batik diutamakan khas Depok/tenun;
 - c. sandal/sepatu bertutup;
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) PNS wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH Adat Khas Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan PDH Adat Khas Depok.
 - (5) Model PDH Adat Khas Depok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Romawi I huruf A angka 13 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
9. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) PDH Camat dan Lurah wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki atau rok/kulot panjang warna khaki; dan
 - c. sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- (2) PDH untuk Camat dan Lurah wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan PDH Camat dan Lurah wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDH Camat dan Lurah wanita.

- (4) Model PDH untuk Camat dan Lurah wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Romawi I huruf B angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan fungsional serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
- (2) PSL untuk PNS pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, dasi warnanya menyesuaikan;
 - b. jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri, warna gelap;
 - c. celana panjang warna sama dengan jas; dan
 - d. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel warna hitam.
- (3) Model PSL untuk PNS pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Romawi I huruf C angka 1 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

11. Ketentuan ayat (1) huruf c dan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) PSL untuk PNS wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, dasi warnanya menyesuaikan;

- b. jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri, warna gelap;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut atau rok/kulot panjang, warna sama dengan jas; dan
 - d. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam.
- (2) PSL untuk PNS wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan PSL untuk PNS wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PSL untuk PNS wanita.
 - (4) Model PSL untuk PNS wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Romawi I huruf C angka 2 dan angka 3 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.
- (2) PDL untuk Camat dan Lurah Pria menyesuaikan dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 15 dan Pasal 16.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) PDL untuk Camat dan Lurah Wanita menyesuaikan dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 17.

- (2) PDL untuk Camat dan Lurah wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan PDL untuk Camat dan Lurah Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDL untuk Camat dan Lurah wanita.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, digunakan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Dalam menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan menggunakan atribut Korps Pegawai Republik Indonesia, yang terdiri dari:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia di atas saku sebelah kiri, dipasang sedikit lebih tinggi di atas papan nama;
 - b. papan nama di atas saku sebelah kanan;
 - c. ikat pinggang hitam.
- (3) PNS Pria menggunakan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dengan bentuk, model dan alat kelengkapan pakaian sebagai berikut:
 - a. peci hitam polos/tidak bermotif dengan tinggi 10 cm (sepuluh centimeter);

- b. kemeja batik Korps Pegawai Republik Indonesia dengan ketentuan yaitu kerah leher berdiri dan terbuka, lengan panjang dengan manset, saku dalam 1 (satu) buah di atas sebelah kiri;
 - c. celana panjang dengan ketentuan yaitu warna hitam, model saku samping lurus dan saku belakang 1 (satu) buah tertutup, lebar bawah minimal 22 cm (dua puluh dua centimeter);
 - d. sepatu warna hitam; dan
 - e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, dan tanda pengenal.
- (4) Motif/corak Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia berpedoman pada Peraturan Korps Pegawai Republik Indonesia terkait Motif/corak Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (5) Model Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia PNS pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Romawi I huruf E angka 1 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

15. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) PNS wanita menggunakan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dengan bentuk, model dan alat kelengkapan pakaian sebagai berikut:
- a. peci hitam dengan tinggi 5 cm (lima centimeter);
 - b. kemeja batik Korps Pegawai Republik Indonesia dengan ketentuan yaitu kerah leher tidur dan terbuka, lengan panjang dengan 2 (dua) kancing manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup;

- c. bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia berjilbab dengan ketentuan yaitu kerah leher model shanghai tertutup, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup;
 - d. rok/rok celana panjang/kulot panjang warna hitam dengan model disesuaikan;
 - e. warna kerudung hitam disesuaikan dengan warna bawahan;
 - f. sepatu warna hitam; dan
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) PNS wanita hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Model Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia PNS wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Romawi I huruf E angka 2 dan angka 3 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, digunakan pada saat:
 - a. upacara Hari Ulang Tahun Pramuka; dan
 - b. tanggal 14 setiap bulan.
- (2) PNS pria menggunakan Pakaian Seragam Pramuka dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek warna coklat muda, dua saku di dada kanan dan di dada kiri, berlidah bahu dan berkerah;
 - b. celana panjang warna coklat tua;

c. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Model Pakaian Seragam Pramuka untuk PNS pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Romawi I huruf F angka 1 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

17. Ketentuan dalam BAB II setelah Bagian Kesembilan disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kesepuluh, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh
Pakaian Bernuansa Santri

18. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 28A dan Pasal 28B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Pakaian Bernuansa Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, digunakan pada Hari Ulang Tahun Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober.
- (2) PNS pria menggunakan Pakaian Bernuansa Santri dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju takwa;
 - b. celana panjang berbahan kain atau sarung;
 - c. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi PNS pria yang beragama di luar Islam dengan ketentuan menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan.
- (4) Model Pakaian Bernuansa Santri untuk PNS pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Romawi I huruf G angka 1 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28B

- (1) PNS wanita menggunakan Pakaian Bernuansa Santri dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. busana muslim tidak ketat/terawang dan menutup aurat;
 - b. rok panjang berbahan kain, panjang sebatas mata kaki;
 - c. sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Bernuansa Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Pakaian Bernuansa Santri.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi PNS wanita yang beragama di luar Islam dengan ketentuan menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan.
- (6) Model Pakaian Bernuansa Santri untuk PNS wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Romawi I huruf G angka 2 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

19. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) PDH PPPK digunakan oleh Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis Pakaian Dinas PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. PDH;
 - b. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. Pakaian Seragam Pramuka; dan

- d. Pakaian Bernuansa Santri.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH Warna Khaki;
 - b. PDH *Smart Casual*;
 - c. PDH kemeja putih, celana/rok hitam/kulot panjang warna hitam;
 - d. PDH Adat Khas Depok; dan
 - e. PDH batik/tenun/lurik.
- (4) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin.
- (5) PDH *Smart Casual* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan PPPK pada hari Selasa.
- (6) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam/kulot panjang warna hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan PPPK pada hari Rabu.
- (7) PDH Adat Khas Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d digunakan PPPK pada hari Kamis.
- (8) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e digunakan PPPK pada hari Jumat dan hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (9) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (10) Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan pada saat:
 - a. upacara Hari Ulang Tahun Pramuka; dan
 - b. tanggal 14 setiap bulan.

- (11) Pakaian Bernuansa Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan pada Hari Ulang Tahun Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober.
- (12) Ketentuan mengenai penggunaan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.
- (13) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.
- (14) Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia bagi PPPK.
- (15) Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan Pakaian Seragam Pramuka bagi PPPK.
- (16) Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Bernuansa Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dan Pasal 28B berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan Pakaian Bernuansa Santri bagi PPPK.

20. Ketentuan ayat (4) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri;

- d. nama Pemerintah Daerah;
 - e. lambang Kota Depok; dan
 - f. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan Nama;
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri
 - d. nama Pemerintah Daerah;
 - e. lambang daerah Pemerintah Daerah;
 - f. tanda pengenal; dan
 - g. tanda jabatan.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan Nama;
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - d. nama Pemerintah Daerah;
 - e. lambang daerah Pemerintah Daerah;
 - f. tanda pengenal; dan
 - g. tanda jabatan.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan Nama; dan
 - c. tanda Pengenal.

21. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tanda jabatan bagi Camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dan lambang garuda berwarna perak dengan sinar logam berwarna kuning emas.
- (2) Tanda jabatan bagi Lurah berupa logam bulat berwarna dasar perunggu dan lambang daerah Kota Depok dengan sinar logam berwarna perak.

22. Ketentuan Lampiran Romawi I huruf A angka 3, angka 4, angka 11, angka 12, angka 13, huruf B angka 3 dan angka 4, huruf C angka 2 dan angka 3, huruf E angka 1, angka 2, dan angka 3, serta Lampiran Romawi IV dalam Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
23. Ketentuan Lampiran Romawi I huruf E angka 4 dan angka 5 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok dihapus.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada bulan Februari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 28 Desember 2022
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 102

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK


NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 108
TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
DEPOK

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- | | |
|----------------------------------|---|
| a. Lidah Bahu | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | h. Nama Pemerintah Daerah Provinsi |
| c. Papan Nama | i. Lambang Daerah Kota Depok |
| d. Tutup Saku Dalam | j. Tanda Pengenal |
| e. Kancing | k. Kulot Panjang |
| f. Krah | l. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak |


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|---|---|
| a. Lidah Bahu | h. Nama Pemerintah Daerah Provinsi |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Lambang Daerah Kota Depok |
| c. Papan Nama | j. Tanda Pengenal |
| d. Tutup Saku Dalam | k. Rok Panjang |
| e. Kancing | l. Kulot Panjang |
| f. Krah Rebah | m. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak |
| g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |


1.1. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Daerah Provinsi
- h. Lambang Pemerintah Daerah Kota Depok
- i. Tanda Pengenal
- j. Kulot Panjang
- k. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Daerah Provinsi
- h. Lambang Pemerintah Daerah Kota Depok
- i. Tanda Pengenal
- j. Kulot Panjang
- k. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak

13. PAKAIAN DINAS HARIAN ADAT KHAS DEPOK, UNTUK PEGAWAI
PRIA DAN PEGAWAI WANITA




Pakaian Adat Khas Depok Pria



Pakaian Adat Khas Depok Wanita

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Provinsi
- j. Lambang Pemerintah Daerah Kota Depok
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Kulot Panjang
- n. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Provinsi
- j. Lambang Daerah Kota Depok
- k. Tanda Pengenal
- l. Kulot Panjang
- m. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak

C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Kulot Panjang warna sama dengan jas
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Kulot Panjang warna sama dengan jas
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak


2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Kerah Shanghai
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Rok/rok celana panjang /kulot panjang warna hitam dengan model disesuaikan
- h. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Rok/Rok Celana Panjang/Kulot Panjang warna hitam dengan model disesuaikan
- h. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak

G. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI UNTUK PEGAWAI PRIA DAN PEGAWAI WANITA

1. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI UNTUK PEGAWAI PRIA




2. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI UNTUK PEGAWAI WANITA




IV. TANDA JABATAN

A. CAMAT



B. LURAH



WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS